



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Entis Sutisna Bin Eli Suhaili Alm;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadujami RT/RW 001/001 Desa Cigondang, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tarwita Bin Salam;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun/16 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 008/003, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sukron Bin Arsad;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/8 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT/RW 0118/002 Kp. Cimalagasari, Desa Sukaesmi, Kecamatan Sukaesmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Trisna Bin Astawi Alm;
2. Tempat lahir : Karya Tani;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/20 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT/RW 015/004 Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ENTIS SUTISNA Bin (Alm) ELI SUHAILI bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA Bin SALAM, Terdakwa III SUKRON Bin ARSAD, Terdakwa IV TRISNA Bin (Alm) ASTAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan subridair kami

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENTIS SUTISNA Bin (Alm) ELI SUHAILI bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA Bin SALAM, Terdakwa III SUKRON Bin ARSAD, Terdakwa IV TRISNA Bin (Alm) ASTAWI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangga kayu ukuran panjang sekira 2 meter;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) bor tangan manual (rakitan);
 - 1 (satu) mata bor tembok sepanjang 20 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I ENTIS SUTISNA Bin (Alm) ELI SUHAILI bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA Bin SALAM, Terdakwa III SUKRON Bin ARSAD, Terdakwa IV TRISNA Bin (Alm) ASTAWI dan sdr. SAIMAN (melarikan diri dan telah tercantum dalam DPO), pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di gedung sarang walet milik saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO tepatnya di Dusun IV Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang telah mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah telah ternyata dari adanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I ENTIS SUTISNA Bin (Alm) ELI SUHAILI dihubungi oleh sdr. SAIMAN (DPO) untuk menawarkan bekerja mengambil sarang burung wallet di wilayah Prov. Lampung yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I ENTIS SUTISNA dan mereka berjanji untuk bertemu di Pasar Labuan Banten pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA Bin SALAM dan Terdakwa III SUKRON Bin ARSAD. Setelah berkumpul di Pasar Labuan Banten, Terdakwa I ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) menyebrang ke Pelabuhan Bakauheni Prov. Lampung dan sesampainya di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa I ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) dijemput oleh Terdakwa IV TRISNA Bin (Alm) ASTAWI dan langsung menuju kerumah Terdakwa IV TRISNA di Desa Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa IV TRISNA bersama dengan sdr. SAIMAN (DPO) pergi untuk survey lokasi tempat dimana para terdakwa akan mengambil sarang burung walet di daerah Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa IV TRISNA dan sdr. SAIMAN (DPO) kembali lagi kerumah Terdakwa IV TRISNA. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON, Terdakwa IV TRISNA dan sdr. SAIMAN (DPO) berangkat menuju ke lokasi target pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol: BE 1746 ANB milik Terdakwa IV TRISNA dengan Terdakwa IV yang mengendarai mobil tersebut.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Jalan Lintas Timur Desa Tegal Yoso Kec. Purbolingo Kab. Lampung Timur, Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) turun dari mobil tersebut sedangkan Terdakwa IV TRISNA langsung melajukan kendaraannya kembali ke arah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur untuk menunggu para terdakwa melakukan pencurian. Para terdakwa turun dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian diantaranya, Terdakwa III SUKRON membawa 1 (satu) buah tas punggung yang berisikan 1 (satu) buah alat bor, 2 (dua) buah mata bor, 3 (tiga) buah senter, Terdakwa II TARWITA membawa 1 (satu) buah linggis kecil, Terdakwa I ENTIS SUTISNA membawa 1 (satu) buah linggis ukuran besar dan sdr. SAIMAN membawa 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan 2 (dua) buah alat besi skrap.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) berjalan kaki melalui area persawahan dan kebun karet menuju ke lokasi gedung sarang walet milik saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO tepatnya di Dusun IV Desa Tegal Yoso Kec. Purbolingo Kab. Lampung Timur. Sebelum sampai pada gedung sarang walet tersebut, Terdakwa II TARWITA mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat meletakkan keranda di area TPU Desa Tegal Yoso yang dilewati para terdakwa. Setelah sampai di luar pagar gedung walet tersebut, Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON menunggu di samping kanan pagar gedung walet tersebut sedangkan sdr. SAIMAN (DPO) merusak besi tralis pagar bagian samping kiri gedung sarang walet tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis untuk membuka jalan masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut. Setelah tralis pagar terbuka, sdr. SAIMAN masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO dan langsung menuju pintu gerbang depan gedung sarang walet tersebut lalu merusak kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi linggis agar para terdakwa dapat masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut. Setelah pagar terbuka, Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut dan langsung menuju samping kanan gedung sarang walet tersebut.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I ENTIS SUTISNA mengeluarkan 1 (satu) buah bor tangan manual dan 1 (satu) buah mata bor dari dalam tas punggung yang dibawa oleh Terdakwa III SUKRON dan mulai melakukan pengeboran ke dinding bagian kanan gedung sarang walet tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO. Setelah melakukan pengeboran dan ada lubang dari pengeboran tersebut, sdr. SAIMAN (DPO) mulai mencongkel dinding tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi linggis untuk membuat lubang yang lebih besar agar para terdakwa bisa masuk kedalam gedung sarang walet tersebut. Para terdakwa melakukan pengeboran dan mencongkel dinding gedung sarang walet tersebut secara bergantian, akan tetapi setelah para terdakwa mencoba menjebol dinding pagar gedung sarang walet tersebut namun tidak berhasil menjebol dinding tersebut dikarenakan didalam dinding gedung sarang walet tersebut dilapisi oleh besi plat didalamnya yang tidak bisa ditembus, sehingga para terdakwa memutuskan untuk pulang sekira pukul 02.30 WIB dan Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) menghubungi Terdakwa IV TRISNA untuk menjemput Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) kembali.
- Adapun maksud dan tujuan para terdakwa merusak dinding gedung walet milik saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO dengan cara melakukan pengeboran menggunakan 1 (satu) buah bor tangan manual dan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis adalah untuk mengambil sarang burung walet yang nantinya akan dijual dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa mereka Terdakwa I ENTIS SUTISNA Bin (Alm) ELI SUHAILI bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA Bin SALAM, Terdakwa III SUKRON Bin ARSAD, Terdakwa IV TRISNA Bin (Alm) ASTAWI dan sdr. SAIMAN (melarikan diri dan telah tercantum dalam DPO), pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di gedung sarang walet milik saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO tepatnya di Dusun IV Desa Tegal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang telah mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I ENTIS SUTISNA Bin (Alm) ELI SUHAILI dihubungi oleh sdr. SAIMAN (DPO) untuk menawarkan bekerja mengambil sarang burung wallet di wilayah Prov. Lampung yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I ENTIS SUTISNA dan mereka berjanji untuk bertemu di Pasar Labuan Banten pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA Bin SALAM dan Terdakwa III SUKRON Bin ARSAD. Setelah berkumpul di Pasar Labuan Banten, Terdakwa I ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) menyebrang ke Pelabuhan Bakauheni Prov. Lampung dan sesampainya di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa I ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) dijemput oleh Terdakwa IV TRISNA Bin (Alm) ASTAWI dan langsung menuju kerumah Terdakwa IV TRISNA di Desa Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa IV TRISNA bersama dengan sdr. SAIMAN (DPO) pergi untuk survey lokasi tempat dimana para terdakwa akan mengambil sarang burung walet di daerah Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa IV TRISNA dan sdr. SAIMAN (DPO) kembali lagi kerumah Terdakwa IV TRISNA. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON, Terdakwa IV TRISNA dan sdr. SAIMAN (DPO) berangkat menuju ke lokasi target pencurian dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Avanza warna hitam Nopol: BE 1746 ANB milik Terdakwa IV TRISNA dengan Terdakwa IV yang mengendarai mobil tersebut. Sesampainya di Jalan Lintas Timur Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) turun dari mobil tersebut sedangkan Terdakwa IV TRISNA langsung melanjutkan kendaraannya kembali ke arah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur untuk menunggu para terdakwa melakukan pencurian. Para terdakwa turun dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian diantaranya, Terdakwa III SUKRON membawa 1 (satu) buah tas punggung yang berisikan 1 (satu) buah alat bor, 2 (dua) buah mata bor, 3 (tiga) buah senter, Terdakwa II TARWITA membawa 1 (satu) buah linggis kecil, Terdakwa I ENTIS SUTISNA membawa 1 (satu) buah linggis ukuran besar dan sdr. SAIMAN membawa 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan 2 (dua) buah alat besi skrap.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA, Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) berjalan kaki melalui area persawahan dan kebun karet menuju ke lokasi gedung sarang walet milik saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO tepatnya di Dusun IV Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur. Sebelum sampai pada gedung sarang walet tersebut, Terdakwa II TARWITA mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat meletakkan keranda di area TPU Desa Tegal Yoso yang dilewati para terdakwa. Setelah sampai di luar pagar gedung walet tersebut, Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON menunggu di samping kanan pagar gedung walet tersebut sedangkan sdr. SAIMAN (DPO) merusak besi tralis pagar bagian samping kiri gedung sarang walet tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis untuk membuka jalan masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut. Setelah tralis pagar terbuka, sdr. SAIMAN masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO dan langsung menuju pintu gerbang depan gedung sarang walet tersebut lalu merusak kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi linggis agar para terdakwa dapat masuk kedalam pekarangan gedung sarang walet tersebut. Setelah pagar terbuka, Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON masuk kedalam pekarangan gedung sarang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walet tersebut dan langsung menuju samping kanan gedung sarang walet tersebut.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I ENTIS SUTISNA mengeluarkan 1 (satu) buah bor tangan manual dan 1 (satu) buah mata bor dari dalam tas punggung yang dibawa oleh Terdakwa III SUKRON dan mulai melakukan pengeboran ke dinding bagian kanan gedung sarang walet tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO. Setelah melakukan pengeboran dan ada lubang dari pengeboran tersebut, sdr. SAIMAN (DPO) mulai mencongkel dinding tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi linggis untuk membuat lubang yang lebih besar agar para terdakwa bisa masuk kedalam gedung sarang walet tersebut. Para terdakwa melakukan pengeboran dan mencongkel dinding gedung sarang walet tersebut secara bergantian, akan tetapi setelah para terdakwa mencoba menjebol dinding pagar gedung sarang walet tersebut namun tidak berhasil menjebol dinding tersebut dikarenakan didalam dinding gedung sarang walet tersebut dilapisi oleh besi plat didalamnya yang tidak bisa ditembus, sehingga para terdakwa memutuskan untuk pulang sekira pukul 02.30 WIB dan Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) menghubungi Terdakwa IV TRISNA untuk menjemput Terdakwa I ENTIS SUTISNA, Terdakwa II TARWITA dan Terdakwa III SUKRON dan sdr. SAIMAN (DPO) kembali.
- Adapun maksud dan tujuan para terdakwa merusak dinding gedung walet milik saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO dengan cara melakukan pengeboran menggunakan 1 (satu) buah bor tangan manual dan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis adalah untuk mengambil sarang burung walet yang nantinya akan dijual dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERMAN GUNAWAN Anak Dari SUWANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herman Gunawan Anak dari Suwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Gedung Wallet milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban melihat ada salah satu terdakwa yang masuk ke dalam halaman gedung dengan cara mencongkel teras pagar depan sebelah kanan, kemudian masuk dan langsung merusak kunci gerbang utama gedung dengan cara mematahkan pengait kuncinya;
 - Bahwa setelah gerbang terbuka, ketiga Terdakwa yang lain ikut masuk melalui gerbang utama lalu menutup kembali gerbangnya, setelah itu memasang tangga kayu di pinggir tembok gedung dan melubangi tembok menggunakan bor tangan lalu mencongkel tembok menggunakan alat yang menyerupai linggis, namun Para Terdakwa tidak berhasil masuk kemudian meninggalkan bangunan gedung;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban datang ke gedung tersebut guna memeriksa kondisi gedung, Saksi Korban melihat teralis pagar samping kanan sudah terlepas dari dudukannya, pintu gerbang depan sudah tidak terkunci serta terdapat bekas bobolan di tembok gedung;
 - Bahwa tidak ada barang yang hilang dalam gedung wallet tersebut karena Para Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam gedung;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut gedung walet milik Saksi Korban menjadi rusak di bagian besi teraks pagar depan gedung, kunci gerbang pagar, dan tembok gedung walet, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa gedung walet tersebut didirikan oleh Saksi Korban sejak tahun 2006 dan hingga saat ini gedung walet tersebut masih sangat produktif;
 - Bahwa bangunan gedung wallet milik Saksi Korban tersebut merupakan bangunan tertutup yang di pagar keliling, dan di dalam pekarangan gedung tersebut ada satu rumah tinggal yang biasa ditempati bila Saksi Korban sedang menginap di lokasi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Wiliam Gunawan Anak Dari Herman Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Gedung Wallet milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban melihat ada salah satu terdakwa yang masuk ke dalam halaman gedung dengan cara mencongkel teras pagar depan sebelah kanan, kemudian masuk dan langsung merusak kunci gerbang utama gedung dengan cara mematahkan pengait kuncinya;
 - Bahwa setelah gerbang terbuka, ketiga Terdakwa yang lain ikut masuk melalui gerbang utama lalu menutup kembali gerbangnya, setelah itu memasang tangga kayu di pinggir tembok gedung dan melubangi tembok menggunakan bor tangan lalu mencongkel tembok menggunakan alat yang menyerupai linggis, namun Para Terdakwa tidak berhasil masuk kemudian meninggalkan bangunan gedung;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi datang ke gedung tersebut guna memeriksa kondisi gedung, Saksi melihat teralis pagar samping kanan sudah terlepas dari dudukannya, pintu gerbang depan sudah tidak terkunci serta terdapat bekas bobolan di tembok gedung;
 - Bahwa tidak ada barang yang hilang dalam gedung wallet tersebut karena Para Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam gedung;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut gedung walet milik Saksi Korban menjadi rusak di bagian besi teraks pagar depan gedung, kunci gerbang pagar, dan tembok gedung walet, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa gedung walet tersebut didirikan oleh Saksi Korban sejak tahun 2006 dan hingga saat ini gedung walet tersebut masih sangat produktif;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **Lusiman Bin Sandireja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Saksi Korban;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Gedung Wallet milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun IV, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban melihat ada salah satu terdakwa yang masuk ke dalam halaman gedung dengan cara mencongkel teras pagar depan sebelah kanan, kemudian masuk dan langsung merusak kunci gerbang utama gedung dengan cara mematahkan pengait kuncinya;
- Bahwa setelah gerbang terbuka, ketiga Terdakwa yang lain ikut masuk melalui gerbang utama lalu menutup kembali gerbangnya, setelah itu memasang tangga kayu di pinggir tembok gedung dan melubangi tembok menggunakan bor tangan lalu mencongkel tembok menggunakan alat yang menyerupai linggis, namun Para Terdakwa tidak berhasil masuk kemudian meninggalkan bangunan gedung;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi datang ke gedung tersebut guna memeriksa kondisi gedung, Saksi melihat teralis pagar samping kanan sudah terlepas dari dudukannya, pintu gerbang depan sudah tidak terkunci serta terdapat bekas bobolan di tembok gedung;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dalam gedung wallet tersebut karena Para Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam gedung
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 1 dihubungi oleh Saiman (DPO) melalui telepon yang mana Saiman (DPO) menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil sarang burung walet di Lampung, kemudian disepakati oleh Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) berencana bertemu di Pasar Labuan Banten pada pukul 10.00 WIB, lalu naik angkot menuju Pelabuhan Merak dan sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pukul 20.00 WIB, yang mana dijemput oleh Terdakwa 4 lalu langsung menuju ke rumah Terdakwa 4 yang beralamat di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur untuk istirahat;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 4 bersama dengan Saiman (DPO) pergi untuk melakukan survey lokasi di wilayah Purbolinggo, lalu sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) langsung menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;
- Bahwa sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang kuburan yang tidak jauh dari gedung walet sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis;
- Bahwa setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tersebut dilakukan sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memutuskan untuk pulang karena tidak berhasil masuk gedung dan mengambil sarang burung walet, lalu menyuruh Terdakwa 4 untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saiman (DPO) belum mendapatkan keuntungan apapun, karena tidak berhasil masuk kedalam gedung, hanya berhasil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjebol pagarnya dan membolangi temboknya saja tetapi tidak berhasil masuk kedalam gedung;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 dihubungi oleh Saiman (DPO) melalui telepon yang mana Saiman (DPO) menawarkan kepada Terdakwa 2 untuk mengambil sarang burung walet di Lampung, kemudian disepakati oleh Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) berencana bertemu di Pasar Labuan Banten pada pukul 10.00 WIB, lalu naik angkot menuju Pelabuhan Merak dan sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pukul 20.00 WIB, yang mana dijemput oleh Terdakwa 4 lalu langsung menuju ke rumah Terdakwa 4 yang beralamat di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;
- Bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis;

- Bahwa setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tersebut dilakukan sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memutuskan untuk pulang karena tidak berhasil masuk gedung dan mengambil sarang burung walet, lalu menyuruh Terdakwa 4 untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) di Jalan Raya Simpang Tiga yang berjarak sekira 500 M (Lima Ratus Meter) dari gedung walet;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saiman (DPO) belum mendapatkan keuntungan apapun, karena tidak berhasil masuk kedalam gedung, hanya berhasil menjebol pagarnya dan membolangi temboknya saja tetapi tidak berhasil masuk kedalam gedung;

Terdakwa 3

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 3 dihubungi oleh Saiman (DPO) melalui telepon yang mana Saiman (DPO) menawarkan kepada Terdakwa 3 untuk mengambil sarang burung walet di Lampung, kemudian disepakati oleh Terdakwa 3, setelah itu Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saiman (DPO) berencana bertemu di Pasar Labuan Banten pada pukul 10.00 WIB, lalu naik angkot menuju Pelabuhan Merak dan sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pukul 20.00 WIB, yang mana dijemput oleh Terdakwa 4 lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menuju ke rumah Terdakwa 4 yang beralamat di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;
 - Bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut;
 - Bahwa sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis;
 - Bahwa setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tersebut dilakukan sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memutuskan untuk pulang karena tidak berhasil masuk gedung dan mengambil sarang burung walet, lalu menyuruh Terdakwa 4 untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) di Jalan Raya Simpang Tiga yang berjarak sekira 500 M (Lima Ratus Meter) dari gedung walet;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saiman (DPO) belum mendapatkan keuntungan apapun, karena tidak berhasil masuk kedalam gedung, hanya berhasil menjebol pagarnya dan membolangi temboknya saja tetapi tidak berhasil masuk kedalam gedung;

Terdakwa 4

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa 4 menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 lalu langsung menuju ke rumah Terdakwa 4 yang beralamat di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;
- Bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis;
- Bahwa setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tersebut dilakukan sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memutuskan untuk pulang karena tidak berhasil masuk gedung dan mengambil sarang burung walet, lalu menyuruh Terdakwa 4 untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) di Jalan Raya Simpang Tiga yang berjarak sekira 500 M (Lima Ratus Meter) dari gedung walet;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saiman (DPO) belum mendapatkan keuntungan apapun, karena tidak berhasil masuk kedalam gedung, hanya berhasil menjebol pagarnya dan membolangi temboknya saja tetapi tidak berhasil masuk kedalam gedung;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tangga kayu ukuran panjang sekira 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) bor tangan manual (rakitan);
3. 1 (satu) mata bor tembok sepanjang 20 cm (dua puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 dihubungi oleh Saiman (DPO) melalui telepon yang mana Saiman (DPO) menawarkan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 untuk mengambil sarang burung walet di Lampung, kemudian disepakati oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) berencana bertemu di Pasar Labuan Banten pada pukul 10.00 WIB, lalu naik angkot menuju Pelabuhan Merak dan sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pukul 20.00 WIB, yang mana dijemput oleh Terdakwa 4 lalu langsung menuju ke rumah Terdakwa 4 yang beralamat di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;
- Bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis;
- Bahwa setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tersebut dilakukan sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memutuskan untuk pulang karena tidak berhasil masuk gedung dan mengambil sarang burung walet, lalu menyuruh Terdakwa 4 untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) di Jalan Raya Simpang Tiga yang berjarak sekira 500 M (Lima Ratus Meter) dari gedung walet;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saiman (DPO) belum mendapatkan keuntungan apapun, karena tidak berhasil masuk kedalam gedung, hanya berhasil menjebol pagarnya dan membolangi temboknya saja tetapi tidak berhasil masuk kedalam gedung;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa akibat kejadian tersebut gedung walet milik Saksi Korban menjadi rusak di bagian besi teraks pagar depan gedung, kunci gerbang pagar, dan tembok gedung walet, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa gedung walet tersebut didirikan oleh Saksi Korban sejak tahun 2006 dan hingga saat ini gedung walet tersebut masih sangat produktif;
- Bahwa bangunan gedung wallet milik Saksi Korban tersebut merupakan bangunan tertutup yang di pagar keliling, dan di dalam pekarangan gedung tersebut ada satu rumah tinggal yang biasa ditempati bila Saksi Korban sedang menginap di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa 1. **Entis Sutisna Bin Eli Suhaili Alm**, Terdakwa 2. **Tarwita Bin Salam**, Terdakwa 3. **Sukron Bin Arsad**, dan Terdakwa 4. **Trisna Bin Astawi Alm** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan “percobaan” itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dihukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolingo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut. Sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis. Setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dimulai dari adanya niat dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



rencana dari Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) yang mana Para Terdakwa dan Saiman (DPO) telah memulai rencana nya dengan memasuki pagar area gedung walet sebagai permulaan pelaksanaan, namun Para Terdakwa menghentikan perbuatan Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa tidak dapat memasuki gedung walet yang disebabkan karena bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut. Sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis. Setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perpindahan penguasaan sarang burung walet dari penguasaan Saksi Korban ke dalam penguasaan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tidak selesai karena sarang burung walet yang akan diambil masih berada dalam penguasaan Saksi Korban, yang mana tidak selesainya perpindahan penguasaan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang akan diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya merupakan milik Saksi Korban, yang berada di dalam gedung walet yang didirikan oleh Saksi Korban sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perwujudan dari kehendak dan niat Para Terdakwa, yang dilakukan tanpa izin dari Saksi korban selaku pemilik dari kambing tersebut, yang akan diambil oleh Para Terdakwa semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang Para Terdakwa harapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa dan Saiman (DPO) tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan Saiman (DPO) terletak di dalam gedung walet milik Saksi Korban yang didirikan pada tahun 2006. Bangunan gedung walet milik Saksi Korban tersebut merupakan bangunan tertutup yang di pagar keliling, dan di dalam pekarangan gedung tersebut ada satu rumah tinggal yang biasa ditempati bila Saksi Korban sedang menginap di lokasi tersebut. Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang mana Saksi Korban tidak mengetahui dan menghendaki keberadaan Para Terdakwa di dalam area/pekarangan gedung walet milik Saksi Korban;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saiman (DPO) menuju Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna Hitam, No. Pol. : BE 1746 ANB milik Terdakwa 4, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saiman (DPO) diturunkan di areal persawahan dekat dengan gedung walet milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 4 sebagai sopir membawa mobil pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa Terdakwa 3 adalah 1 (Satu) buah Tas Punggung yang berisikan 1 (Satu) buah alat Bor dan 2 (Dua) buah mata bor serta 3 (Tiga) buah Senter, Terdakwa 2 membawa alat berupa besi linggis kecil dan air minum 1 (Satu) botol air mineral ukuran botol besar, lalu Terdakwa 1 membawa 1 (Satu) buah besi linggis ukuran besar, sedangkan Saiman (DPO) membawa tas bahu yang berisikan 2 (Dua) buah alat besi Skrap yang akan di gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut. Sesampainya di gedung walet milik Saksi Korban tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) bersembunyi di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun IV sekira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu situasi menjadi sepi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) menuju gedung walet yang mana Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang berada di gubuk tempat keranda di dalam area TPU tersebut, lalu Terdakwa 2 memikul tangga tersebut menuju gedung walet, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) langsung menuju samping pagar gedung sebelah kiri, setelah itu Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis. Setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di



dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adanya kerjasama antara Para Terdakwa dengan peran masing-masing, sehingga terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan



sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saiman (DPO) masuk melalui sisi kanan pagar gedung dengan cara merusak tralis pagar sisi kanan menggunakan sebatang linggis yang telah dibawa, lalu Saiman (DPO) masuk kedalam areal gedung kemudian Saiman (DPO) membuka pintu gerbang Gedung dengan cara menjebol kunci gembok gerbang menggunakan linggis. Setelah gerbang berhasil di buka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk kedalam areal gedung dan gerbang ditutup kembali, Setelah berada di dalam gedung Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) memasang tangga di pinggir gedung untuk memanjat dan mulai mengebor tembok gedung menggunakan bor manual, setelah ada lubang dari bor tersebut, lubang diperbesar dengan cara mencongkelinya menggunakan linggis hingga besar lubang kurang lebih 5 cm² (lima sentimeter persegi), namun Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saiman (DPO) berhenti melubangi karena di bagian dalam tembok tersebut ada lapisan lempengan besi yang tidak bisa ditembus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “merusak” dan “memanjat”, demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini melainkan dalam perkara lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa tidak perlu ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tangga kayu ukuran panjang sekira 2 (dua) meter yang disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bor tangan manual (rakitan) dan 1 (satu) mata bor tembok sepanjang 20 cm (dua puluh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Entis Sutisna Bin Eli Suhaili Alm, Terdakwa 2. Tarwita Bin Salam, Terdakwa 3. Sukron Bin Arsad, dan Terdakwa 4. Trisna Bin Astawi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangga kayu ukuran panjang sekira 2 (dua) meter;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) bor tangan manual (rakitan);
 - 1 (satu) mata bor tembok sepanjang 20 cm (dua puluh sentimeter);
Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)